

## SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 CAPAI RP 145,9 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/07/06/2022/paripurna-dprd-soroti-besaran-silpa-2021-yang-capai-500-miliar/>

### Isi Berita:

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp 145,9 miliar. Angka itu didapatkan dari total silpa yang berada di kas daerah, ditambah dengan silpa badan layanan umum daerah.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Slamet Pamuji mengatakan, perkiraan silpa tersebut masih merupakan catatan sementara dan belum angka final. Sebab saat ini, lanjutnya, masih ada validasi dan nantinya harus melalui pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perkiraan Silpa di 2022 ada Rp 145,9 miliar. terdiri dari Silpa yang di kas daerah itu Rp 104 miliar, dan Silpa BLUD ada sekitar Rp 41 miliar," ungkap Slamet Pamuji kepada tribunmuria.com di kantornya, Jumat (6/1/2023).

Slamet Pamuji menjelaskan, silpa BLUD merupakan silpa pada beberapa instansi yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah. Yakni berada di RSUD Blora, RSUD Cepu, serta di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Sate itu. Kita masih validasi-validasi terus sampai nanti pemeriksaan BPK untuk audit-audit. Rilis resmi setelah audit, di Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD," jelas Slamet Pamuji.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman telah memberikan pengarahan bersama dengan seluruh kepala OPD dan camat beberapa waktu lalu. Dalam apel yang dipimpinnya itu, Arief Rohman menyoroti mengenai permasalahan serapan anggaran tahun 2022 di beberapa

OPD yang masih rendah. Termasuk pemberian penghargaan kepada OPD dengan serapan anggaran tertinggi.

Bupati Arief Rohman juga menekankan agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 lalu bisa dijadikan pembelajaran. Sehingga di tahun 2023 ini penyerapan anggaran bisa lebih maksimal. "Ini perlu menjadi sebuah catatan, jadi mungkin ada permasalahan di perencanaan atau yang lainnya. Saya menginginkan penyerapan anggaran belanja di 2023 bisa lebih maksimal," tegas Arief Rohman.

Pantauan di command center Kabupaten Blora kemarin, realisasi belanja Pemkab Blora mencapai Rp 2,39 triliun. Atau sekitar 92,89 persen dari Pagu yang mencapai Rp 2,57 triliun.

Arief Rohman berharap, kinerja dari masing-masing OPD dapat lebih baik lagi di tahun 2023 ini. Saya berharap, pola pikir dan manajemen yang holistik, terintegrasi dari hulu hingga hilir, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan dengan baik," harap Arief Rohman. "Karena kita punya target untuk WTP ini menjadi salah satu tugas kita, diharapkan di 2023 InsyaAllah akan lebih baik lagi," sambung Arief Rohman.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://muria.tribunnews.com/2023/01/06/silpa-pemkab-blora-tahun-2022-capai-rp-1459-miliar-ini-kata-bppkad>, Silpa Pemkab Blora Tahun 2022 Capai Rp145,9 miliar, Ini Kata BPPKAD, 06/01/ 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/07/silpa-pemkab-blora-tahun-2022-capai-rp-1459-miliar-ini-kata-bppkad-blora>, Silpa Pemkab Blora Tahun 2022 Capai Rp145,9 miliar, Ini Kata BPPKAD Blora, 07/01/ 2023.

#### **Catatan :**

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan; dan pengeluaran Pembiayaan.<sup>1</sup> Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :<sup>2</sup>
  - a. SiLPA

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 70 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 70 ayat (3)

- b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SiLPA bersumber dari:<sup>3</sup>
    - a. Pelampauan penerimaan PAD;
    - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
    - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
    - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
    - e. Penghematan belanja;
    - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
    - g. Sisa dana akibat tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
  - Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
    - a. Menutupi deficit anggaran;
    - b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
    - c. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
    - d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
    - e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
    - f. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
    - g. Mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
  - Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 71

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 165

## Catatan Akhir:

- SILPA dan SiLPA serupa namanya tapi tak sama, serupa pengucapannya tapi berbeda artinya. Sama-sama hurufnya tapi beda maknanya. Mari kita bahas satu persatu, apa itu SILPA dan SiLPA/SIKPA.  
Sisa anggaran adalah dana milik pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai. Ada dua bentuk sisa anggaran, yakni SiLPA dan SILPA.  
SiLPA dengan huruf 'i' kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. Sebagai contoh, SiLPA di dalam APBD 2012 adalah SILPA tahun anggaran 2011. Sedangkan SILPA dalam APBD 2012 adalah "rencana" sisa anggaran pada akhir tahun 2012, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan. Sedangkan SIKPA merupakan singkatan dari Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, pengertian hampir sama dengan SiLPA hanya saja SIKPA adalah selisih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.  
SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.<sup>5</sup>
- SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.<sup>6</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> Mitra BLUD Berbasis Teknologi, "Apa Perbedaan SILPA dan SiLPA", diakses dari: <https://blud.co.id/wp/silpa-dan-silpa-apa-perbedaanya/#:~:text=SiLPA%20dengan%20huruf%20i%20kecil,APBD%20tahun%20anggaran%20berjalan%20berkenaan>, pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 15:50

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan, diakses dari: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>, pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 15:50